

LAPORAN PROGRAM KERJA PPID TAHUN 2026



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS HULU**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya hingga Laporan Program Kerja Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu dapat diselesaikan. Maksud dan tujuan dari pembuatan Program Kerja ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan keterbukaan informasi publik PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2026.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan program kerja ini, sehingga kritik dan saran yang membangun kami harapkan, dalam rangka perbaikan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik kedepannya. Ucapan Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dalam penyusunan Laporan Program Kerja Keterbukaan Informasi Publik PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Januari 2026
Ketua Pokja PPID



Aleksander Gemiung, S.Pd.SD.
NIP. 196903121990011001

A. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, partisipatif, dan akuntabel. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengelola layanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja selama tahun 2026.

Setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertugas untuk mengelola, menyimpan, mendokumentasikan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Undang-Undang tersebut mendorong keterbukaan informasi di Indonesia, termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Selain itu telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, dimana setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Salah satu pilar reformasi birokrasi adalah transparansi, sehingga penyelenggaraan birokrasi juga dituntut untuk lebih terbuka atau transparan. Sedangkan bukti nyata adanya transparansi penyelenggaraan birokrasi adalah berupa sajian informasi kepada masyarakat atau informasi publik. Informasi yang terbuka dan transparan ini menjadikan masyarakat dapat melihat alur kegiatan dan kebijakan birokrasi, sehingga pengawasan langsung oleh masyarakat berjalan. Dengan demikian, dapat mempersempit peluang munculnya korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka setiap jajaran birokrasi didorong dapat membuka akses dan layanan informasi yang lebih luas kepada publik. Setiap Badan Publik baik di tingkat pusat maupun daerah dituntut untuk memberikan layanan Informasi Publik.

PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Unit Organisasi yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak luput dari tuntutan tersebut. Sebagai respon atas hal tersebut, PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu memiliki komitmen penuh untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik. Dengan adanya Sarana Prasarana yang lengkap dengan SDM yang tersedia di bawah Subbag Umum dan Apratur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu maka dapat memberikan akses yang seluas-luasnya layanan Informasi Publik kepada masyarakat.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Berkaitan dengan tugas tersebut, PPID menetapkan Rencana Kegiatan dan Program Kerja di lingkungan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan adanya informasi yang tercantum dalam Program Kerja ini maka pengelolaan informasi dan pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat berjalan efektif dan efisien serta hak-hak masyarakat terhadap informasi yang berkualitas dapat terpenuhi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai institusi pelayanan publik di bidang pendidikan, memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa masyarakat memperoleh akses yang luas terhadap informasi yang benar, cepat, dan mudah. Untuk itu, PPID dibentuk sebagai unit strategis yang menjalankan fungsi pelayanan informasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu. Laporan program kerja ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi PPID selama periode tahun 2026. Melalui laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai capaian program, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.

B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157).
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026).
8. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
9. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
10. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 176/DKIS/2025 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025.

C. TUJUAN

Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu bertujuan:

1. Mewujudkan keterbukaan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
3. Membangun sistem dokumentasi dan pengelolaan informasi yang transparan dan akuntabel.
4. Mewujudkan badan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip *Good & Clean Government*.

D. PROGRAM KERJA YANG TELAH DILAKSANAKAN

No	Program/Kegiatan	Uraian Singkat	Output / Capaian
1	Penguatan Struktur PPID	Penunjukan petugas PPID dan pelatihan internal	SK Penunjukan PPID, 1x Pelatihan Internal
2	Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	Pendataan dan klasifikasi informasi berkala, serta informasi yang dikecualikan	DIP tersedia dan dipublikasikan di website rumah sakit
3	Pengembangan dan Pengelolaan Website Informasi	Update informasi layanan, jadwal, pengumuman, dan SOP	Website aktif dengan program/kegiatan
4	Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Penerimaan dan tindak lanjut permohonan informasi	Jumlah permohonan informasi terselesaikan dengan baik.
5	Penyelesaian Keberatan Informasi	Penanganan keberatan terhadap informasi yang ditolak	Jumlah keberatan informasi dapat diselesaikan melalui mediasi internal

6	Sosialisasi Keterbukaan Informasi	Edukasi masyarakat tentang hak informasi publik	Publikasi Kegiatan tentang keterbukaan informasi publik di website dan media sosial
7	Monitoring dan Evaluasi Layanan Informasi	Evaluasi kepuasan pemohon informasi	Indeks Kepuasan: 86,49% (kategori Baik)

E. KENDALA DAN SOLUSI

Kendala	Solusi
Kurangnya pemahaman petugas tentang PPID	Diadakan pelatihan rutin untuk peningkatan kapasitas
Akses internet di daerah terbatas	Penyediaan layanan informasi secara langsung di meja pelayanan publik
Minimnya sarana prasarana seperti kursi, meja, pojok bacaan, laptop/Komputer, printer, rak dokumen	Peningkatan sarana prasarana penunjang dalam pelayanan informasi publik
Penyediaan informasi sangat bergantung pada respon bidang-bidang terkait yang menyediakan informasi.	Mengadakan rapat koordinasi dan sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik dengan semua bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten kapuas Hulu.
Terbatasnya anggaran PPID	Penambahan anggaran PPID

F. RENCANA TINDAK LANJUT (RTL)

1. Penyempurnaan SOP pelayanan informasi.
2. Penambahan fitur layanan informasi online.

3. Peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan lanjutan.
4. Kolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu untuk integrasi sistem layanan.
5. Penambahan anggaran PPID.

G. SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

1. Ruang khusus pusat layanan Informasi Publik (desk layanan Informasi Publik)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan ruangan khusus untuk layanan Informasi Publik yaitu berada di Lobby Gedung Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Petugas PPID
Petugas PPID di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak dua orang per hari yang melakukan pelayanan di ruang PPID.
3. *Hot Spot Area*
PPID Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan *hot spot area* untuk memfasilitasi pengunjung mengakses berbagai informasi melalui internet.
4. Portal PPID pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu terhubung dengan website resmi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menjadi database Informasi Publik sehingga mudah diakses oleh publik.
5. Fasilitas bagi disabilitas: Kursi Roda dan Fitur Aksesibilitas yang ada di website.
6. Fasilitas lainnya seperti pojok baca, informasi layanan publik berupa banner, TV lengkapnya dapat dilihat <https://disdikbud.kapuashulukab.go.id/> yang tersedia di web.

H. LAYANAN PERMOHONAN/PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

1. Datang Langsung: Menemui Petugas Pelayanan Informasi Publik di ruang Layanan Informasi Publik.
2. Secara Online Melalui Form Permohonan informasi Publik yang terdapat pada website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu:
<https://disdikbud.kapuashulukab.go.id/>

3. Email: kapuashuludikbud@gmail.com.
4. Media Sosial:
Facebook: [disdikbudKH](#)
Instagram: [@disdikbud.kapuashulu](#)
5. Formulir permohonan permintaan informasi publik.

I. RINCIAN RENCANA KEGIATAN

Rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang disusun pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2.

[illegible]

[illegible]

7.	Melaksanakan survei kepuasan Masyarakat secara elektronik dan non elektronik berdasarkan permintaan Informasi publik	Terlaksananya survey kepuasan masyarakat atas layanan informasi publik					√							
8.	Melaksanakan Rapat koordinasi dan konsolidasi seluruh bidang terkait pengumpulan dokumen informasi dan dokumentasi	Terlaksananya Rapat koordinasi dan konsolidasi seluruh bidang terkait pengumpulan dokumen informasi dan dokumentasi					√							
9.	Melaksanakan pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di bidang terkait	Terlaksananya pengumpulan dokumen informasi publik yang berada di bidang terkait						√						

10	Menyampaikan laporan layanan Informasi Publik 2025 ke Komisi Informasi kabupaten Kapuas Hulu dan PPID Utama	Terpenuhinya laporan layanan Informasi Publik 2025 ke Komisi Informasi kabupaten Kapuas Hulu dan PPID Utama			√									
11	Koordinasi dengan Komisi Informasi Kabupaten Kapuas Hulu dan PPID Utama terkait informasi publik	Terlaksananya Koordinasi dengan Komisi Informasi kabupaten Kapuas Hulu dan PPID Utama terkait informasi publik						√						
12	Mengupload Dokumen informasi publik ke dalam Web PPID	Terupload dokumen informasi publik ke dalam Web PPID dan RSUD							√					
13	Mengupload informasi Kegiatan di sosmed dan website	Terupload informasi kegiatan rumah sakit pada sosial media									√			

14	Membuat Laporan Layanan Informasi Publik	Tersedian ya Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP)										√		
15	Membuat Laporan survei kepuasan layanan Informasi Publik	Tersedian ya Laporan survei kepuasan layanan layanan Informasi Publik											√	

H. PENUTUP

Demikian program kerja ini disusun sebagai acuan bagi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2026.

